



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

MUSLIATUN lahir di Cintamanis Baru tanggal 7 September 1980, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Jalan Perintis I Km.7 RT 014/RT 004 Desa Tirtosari Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah membaca bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 26 juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 26 juni 2020 dalam Register Perkara Nomor: 4/Pdt.P/2020/PN Pkb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon dilahirkan di Banyuasin pada tanggal 07 Oktober 2002;
- Bahwa didalam Ijazah Tingkat SD dan Tingkat SMP tanggal kelahiran anak pemohon adalah 07 Oktober 2002;
- Bahwa sudah memiliki Akte Kelahiran dari kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin Nomor : 472.11/24211/DUK-PENCAPIL/III/2013 Tanggal 20 September 2013, dengan tanggal kelahiran anak Pemohon tertulis 07 Oktober 2004 terdapat kesalahan dan ingin diperbaiki;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon yang terdapat kekeliruan penulisan angka tahun lahir anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tertulis tahun 2004 diperbaiki menjadi tahun lahir 2002 sesuai dengan Ijazah SD,SMP anak Pemohon;

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon dari tahun 2004 menjadi tahun 2002 adalah untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari, terutama mengenai data kependudukan anak Pemohon;
- Agar permohonan ini tidak sia-sia dan guna menjadi pertimbangan Bapak, maka dengan ini Pemohon melampirkan :
 1. Photo copy Akte Kelahiran Pemohon
 2. Photo copy Kartu Keluarga
 3. Photo copy ijazah

Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim pada pengadilan Negeri Pangkalan Balai berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum memperbaiki tahun lahir anak Pemohon pada Akte Kelahiran yang tertulis tahun 2004 diperbaiki mejadi tahun 2002 sesuai dengan Ijazah SD,SMP;
3. Memerintahkan pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk merubah perubahan tahun lahir tersebut pada register yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1607014709800007 atas nama MUSLIATUN;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1607011811100037 yang dikeluarkan pada tanggal 3 April 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Akte Kelahiran Nomor: 5920240893 atas nama HAFIDIN yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 2013

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin;

4. Bukti P-4 : Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS.001/06.06/PP.01.1/30/2017 atas nama HAFIDIN yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 2017 oleh Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Huda Al-Akbar 2;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: MI.549/06.11/PP.01.1/025/2014 atas nama HAFIDIN yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2014 oleh Madrasah Ibtidaiyah Al-Akbar 2 Tirtosari Kecamatan Banyuasin I;
6. Bukti P-6 : Asli Surat Keterangan Kepala Desa Tirto Sari Nomor 140/22/TRS/BA.1/2020;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI ELIS MAYULIAWATI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon merupakan saudara ipar dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui alamat tinggal Pemohon yaitu Jalan Perintis I Km.7 RT 014/RT 004 Desa Tirtosari Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonannya yaitu untuk mengubah tanggal lahir anak pertama Pemohon yang bernama Hafidin yang semula tercatat di akte kelahiran tanggal 7 Oktober 2004 menjadi 7 Oktober 2002;
- Bahwa Saksi pernah tinggal serumah dengan Pemohon yaitu pada tahun 2008 dimana saat itu Hafidin bersekolah kelas 1 (satu) Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi mengetahui tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Hafidin yaitu lahir pada tahun 2002;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon sebanyak 2 (dua) orang yaitu Hafidin (anak pertama) dan Inta (anak kedua). Inta lahir pada tahun 2005 dan selisih usia dengan Hafidin adalah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa alasan kesalahan pencatatan tahun lahir anak Pemohon yang bernama HAFIDIN di akta kelahiran karena ada kesalahan dalam pemberian data kepada petugas catatan sipil pada waktu pengurusan pembuatan identitas catatan sipil anak pertama Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru mengecek kesalahan penulisan tahun lahir di akte kelahiran anak pertamanya karena terkendala saat akan membuat KTP anak Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI AHMAD SUNARTO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Bibi kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui alamat tinggal Pemohon yaitu Jalan Perintis I Km.7 RT 014/RT 004 Desa Tirtosari Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonannya yaitu untuk mengubah tanggal lahir anak pertama Pemohon yang bernama Hafidin yang semula tercatat di akte kelahiran tanggal 7 Oktober 2004 menjadi 7 Oktober 2002;
- Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan Pemohon sehingga mengetahui bahwa tahun kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Hafidin adalah tahun 2002;
- Bahwa tanggal lahir yang benar adalah sesuai dengan yang tertera dalam ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS.001/06.06/PP.01.1/30/2017 dan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: MI.549/06.11/PP.01.1/025/2014;
- Bahwa alasan kesalahan pencatatan tahun lahir anak Pemohon yang bernama HAFIDIN di akta kelahiran karena ada kesalahan dalam pemberian data kepada petugas catatan sipil pada waktu pengurusan pembuatan identitas catatan sipil anak pertama Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru mengecek kesalahan penulisan tahun lahir di akte kelahiran anak pertamanya karena terkendala saat akan membuat KTP anak Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan untuk memperbaiki atau melakukan perubahan atas kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama **HAFIDIN** yang tercatat pada akta kelahiran 7 Oktober 2004 untuk selanjutnya diubah menjadi 7 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-6, terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan yaitu **ELIS MAYULIAWATI** dan **AHMAD SUNARTO**, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang wilayah hukum (*yuridiksi*) Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan (Buku II Edisi Tahun 2007), bahwa Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di **tempat tinggal Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 serta bukti surat tertanda P-2 serta surat Permohonan Pemohon, begitu juga dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Jalan Perintis I Km.7 RT 014/RT 004 Desa Tirtosari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan demikian dapat disimpulkan Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II, sehingga Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara *voluntair*) yang diajukan, jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (selanjutnya disebut UU Admnduk), mengatur yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Selanjutnya, Pasal 3 UU Admnduk juga mengatur setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Oleh karena tanggal lahir merupakan bentuk aktual dari peristiwa kelahiran, dengan demikian permohonan Pemohon termasuk dalam peristiwa penting sesuai ketentuan diatas dan dapat diperiksa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Admnduk mengatur pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir anak Pertama Pemohon karena adanya kesalahan dalam pemberian data kepada petugas catatan sipil pada waktu pengurusan pembuatan identitas catatan sipil, sehingga berakibat tempat dan tahun lahir yang tercantum dalam bukti surat tertanda P-1 dan bukti surat tertanda P-2 mengalami kesalahan;

Menimbang bahwa dari bukti surat tertanda P-4 dan bukti surat tertanda P-5, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, tertulis tanggal lahir anak pertama Pemohon yang bernama HAFIDIN adalah 7 Oktober 2002. Hal ini diperkuat dengan bukti surat tertanda P-6 yang menerangkan terdapat

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan tanggal lahir anak pertama Pemohon yang bernama HAFIDIN, antara ijazah tertulis 7 Oktober 2002 dan akta kelahiran tertulis 7 Oktober 2004, dimana Kepala Desa Tirto Sari menerangkan bahwa keduanya adalah satu orang yang sama. Selanjutnya, berdasarkan keterangan Saksi Elis Mayuliawati, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Hafidin (anak pertama) dan Inta (anak kedua). Inta lahir pada tahun 2005 dan selisih usia dengan Hafidin adalah 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti surat dan keterangan para saksi, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan tanggal lahir anak pertama Pemohon yang bernama **HAFIDIN** dalam akta kelahiran nomor 472.11/24211/DUK-PENCAPIL/III/2013 yang semula tertulis tanggal **7 Oktober 2004** menjadi **7 Oktober 2002** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan tahun lahir anak Pemohon yang bernama **HAFIDIN**, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil kutipan akta kelahiran yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin. Selanjutnya, Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini disampaikan kepadanya untuk mencatat perubahan data kependudukan anak Pemohon yang bernama **HAFIDIN** dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil kutipan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa telah terdapat kekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat sudah sepatutnya dilakukan perubahan redaksionalnya tanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Pkb



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir anak Pemohon yang bernama **HAFIDIN** yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 472.11/24211/DUK-PENCAPIL/III/2013 yang semula tertulis 7 Oktober 2004 untuk selanjutnya diubah menjadi 7 Oktober 2002;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 472.11/24211/DUK-PENCAPIL/III/2013 tanggal 20 September 2013 atas nama **HAFIDIN**, yang semula tertulis 7 Oktober 2004 untuk selanjutnya diubah menjadi 7 Oktober 2002;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh Agewina, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Fitriani, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitriani, S.H.

Agewina, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp	6.000,- +
Jumlah	Rp	606.000,-
(enam ratus enam ribu rupiah)		